



PUTUSAN
Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wansepta Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3782/PJ/2021, tanggal 8 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (dahulu PT DANAREKSA SEKURITAS), beralamat di Gedung Danareksa Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, dan alamat korespondensi di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 44-46, Jakarta Selatan, 12190, yang diwakili oleh Mohammad Adib, jabatan Direktur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003971.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021, tanggal 12 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Februari 2013 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi yang dibatalkan
		Keputusan Keberatan	Putusan Banding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1.Ekspor	0	0	0
	a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13.836.762.514	11.279.834.357	2.556.928.157
	a.3.Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	4.230.674.999	4.230.674.999	0
	a.4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6.Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+ a.4+ a.5)	18.067.437.513	15.510.509.356	2.556.928.157
	b. penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0		0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	18.067.437.513	15.510.509.356	2.556.928.157
	d. atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan/perolehan yg PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng:			
	d.1.Impor BKP	0	0	0
	d.2.Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3.Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4.Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
	d.5.Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6.Penyerahan atas Aktiva Tetap menurut Tujuan Semula Tidak untuk diperjualbelikan	0	0	0
	d.7.Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	0
	d.8.Tanggung Jawab Secara Renteng	0	0	0
	d.9.Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	1.383.676.251	1.127.983.436	255.692.816
	b. Dikurangi			

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023



	b.1.PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	357.493.346	387.823.929	30.330.583
	b.3.STP (Pajak Kurang Bayar)	0	0	0
	b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri	717.120.312	717.120.312	0
	b.5.Lain-lain	0	0	0
	b.6.Jumlah	1.074.613.658	1.104.944.241	30.330.583
	c. Diperhitungkan			
	c.1.SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.074.613.658	1.104.944.241	30.330.583
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	309.062.593	23.039.195	286.023.399
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0	0
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	309.062.593	23.039.195	286.023.399
5	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	148.350.045	11.058.813	137.291.231
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13 A UU KUP	0	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17 C ayat (5) UU KUP	0	0	0
	f. Kenaikan Pasal 17 D ayat (5) UU KUP	0	0	0
	g. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP jo Pasal 9 ayat (4f) UU PPN	0	0	0
	h. Jumlah	148.350.045	11.058.813	137.291.231
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5h)	457.412.638	34.098.008	423.314.630

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003971.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021, tanggal 12 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00615/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00100/207/13/054/17 tanggal 29 November 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Danareksa Sekuritas, NPWP 01.595.706.1-054.000, beralamat di Gedung Danareksa Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, dan alamat korespondensi di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 44-46, Jakarta Selatan, 12190,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013, dihitung kembali sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.279.834.357
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	4.230.674.999
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah	15.510.509.356
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	15.510.509.356
	d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2.	Penghitungan PPN Kurang bayar:	
	a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	1.127.983.436
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	357.493.346
	b.3. STP (pokok Kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	717.120.312
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah	1.074.613.658
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.074.613.658
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	53.369.778
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	0
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	53.369.778
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	25.617.493
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023



c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0
d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0
e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0
f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0
g. Jumlah	25.617.493
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	78.987.271

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003971.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021, tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003971.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021, tanggal 12 April 2021 terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Dengan mengadili sendiri:
3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00615/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 7 Februari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00100/207/13/054/17 tanggal 29 November 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Danareksa Sekuritas, NPWP 01.595.706.1-054.000, beralamat di Gedung Danareksa Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, dan alamat korespondensi di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 44-46, Jakarta Selatan, 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00100/207/13/054/17 tanggal 29 November 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Danareksa Sekuritas, NPWP 01.595.706.1-054.000, beralamat di Gedung Danareksa Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, dan alamat korespondensi di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 44-46, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2021 yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri (Jasa Perantara) Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp2.556.928.157,00 terkait dengan pendapatan komisi yang diperoleh dari usaha sebagai perantara jual beli saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri (Jasa Perantara) Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp2.556.928.157,00 atau apakah pendapatan komisi yang diperoleh dari usaha sebagai perantara jual beli saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp2.556.928.157,00 merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa pencatatan pendapatan komisi yang dilakukan Pemohon Banding merupakan penerapan pencatatan akuntansi sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-LK Nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Oleh karena itu, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri (Jasa Perantara) sebesar Rp2.556.928.157,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa selain itu terdapat Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp30.330.583,00 dan yang menjadi pokok masalah

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp30.330.583,00 tidak dapat dikreditkan ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan berdasarkan hasil Uji Kebenaran Materi untuk Masa Pajak Februari 2013 atas 5 (lima) transaksi dengan nilai sengketa sebesar Rp30.330.583,00, Pemohon banding tidak dapat memberikan dokumen pembuktian arus uang atas nilai pajak masukan sebesar Rp30.330.583,00. Oleh karena itu, koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp30.330.583,00, tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1089/B/PK/Pjk/2023